



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Sak



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat/tanggal lahir di Muara Dua, 10 Desember 1974/umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi Pemohon dan kedua calon mempelai di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat permohonanannya yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 38/Pdt.P/2019/PA.Sak tanggal 14 Oktober 2019, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Nama	: CALON MEMPELAI LAKI-LAKI
Tempat/tgl Lahir	: KABUPATEN SIAK, 15 Mei 2002
Umur	: 17 tahun
Pendidikan	: SD
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Sopir
Alamat	: KABUPATEN SIAK

Hal. 1 dari 13 Hal. Pen. Perkara No. 38/Pdt.P/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Calon istrinya, dengan identitas:

Nama : CALON MEMPELAI PEREMPUAN
Tempat/tgl Lahir : KABUPATEN SIAK, 11 Pebruari 1999
Umur : 20 tahun
Pendidikan : SMA
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : KABUPATEN SIAK

Selanjutnya disebut Calon Istri,

Anak Pemohon dan Calon istrinya berencana akan melaksanakan akad nikah dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN SIAK dalam waktu segera mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan:
 - 1) Antara anak Pemohon dan calon istrinya telah berhubungan lama dan ingin segera menikah;
 - 2) Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan serta untuk mengantisipasi kemudharatan yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama KABUPATEN SIAK belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 tahun; Dan Pemohon telah datang menghadap ke Kantor Urusan

Hal. 2 dari 13 Hal. Pen. Perkara No. 38/Pdt.P/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, tetapi telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan surat penolakan nikah No. B. Kua.04.11.5/PW.01/10/2019;

5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan menurut agama Islam untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus jejak/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga; serta telah berpenghasilan sebagai Sopir; Begitu pula calon istrinya berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON MEMPELAI PEREMPUAN;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor

Hal. 3 dari 13 Hal. Pen. Perkara No. 38/Pdt.P/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38/Pdt.P/2019/PA.Sak tanggal 14 Oktober 2019 tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya, dengan tambahan keterangan: Pendorong utama Pemohon ingin segera menikahkan anak laki-laki Pemohon yang belum dewasa itu adalah karena anak laki-laki Pemohon tersebut telah menjalin cinta dengan calon istrinya sudah lama, Pemohon takut terjadi hal-hal/hubungan yang tidak diinginkan/dilarang agama apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan atas nama PEMOHON Nomor 1408082012/SURKET/01/160919/0004 yang aslinya dikeluarkan oleh Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau, tanggal 16 September 2019, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.1";
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON dan ISTRI PEMOHON Nomor 190/29/V/2001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Dumai, Provinsi Riau, tanggal 20 Juni 2001, telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode bukti "P.2";
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI Nomor 1408-LT-23092019-0018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau, tanggal 23 September 2019, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.3";
4. Fotokopi Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nomor B.345/Kua.04.11.5/PW.01/10/2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau, tanggal 02 Oktober 2019, telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda "P.4";

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Hal. 4 dari 13 Hal. Pen. Perkara No. 38/Pdt.P/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I P, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi adalah tetangga Pemohon dan Saksi sudah mengenalnya sejak lama;
 - Saksi kenal dengan CALON MEMPELAI LAKI-LAKI tersebut, yaitu anak kandung Pemohon;
 - Anak kandung Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
 - Anak kandung Pemohon tersebut sudah bisa bekerja mencari nafkah, bahkan telah mempunyai pekerjaan tetap, yaitu sebagai Sopir Truk, di samping itu juga sebagai Buruh Pengambil Buah Sawit;
 - Saksi tidak mengetahui apakah anak kandung Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desanya atau tidak;
 - Bentuk hubungan keduanya sekarang sudah sangat akrab dan intim dimana keduanya sering pergi berdua dan Saksi melihatnya sendiri;
 - Bentuk pergaulan remaja laki-laki dan perempuan di desa tersebut sudah sangat memprihatinkan, tidak kenal rasa malu lagi;
 - Calon pengantin laki-laki berstatus jejaka sedang calon pengantin perempuan berstatus perawan;
 - Antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;
2. SAKSI II P, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Saksi adalah tetangga Pemohon dan Saksi sudah mengenalnya sejak lama;
 - Saksi kenal dengan CALON MEMPELAI LAKI-LAKI tersebut, yaitu anak kandung Pemohon;
 - Anak kandung Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;

Hal. 5 dari 13 Hal. Pen. Perkara No. 38/Pdt.P/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak kandung Pemohon tersebut sudah bisa bekerja mencari nafkah, bahkan telah mempunyai pekerjaan tetap, yaitu sebagai Sopir Truk, di samping itu juga sebagai Buruh Pengambil Buah Sawit;
- Anak kandung Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desanya, seperti gotong royong dan acara kematian;
- Bentuk hubungan keduanya sekarang sudah sangat akrab dan intim dimana keduanya sering pergi berdua dan Saksi melihatnya sendiri lebih kurang 5 (lima) kali;
- Bentuk pergaulan remaja laki-laki dan perempuan di desa tersebut sudah sangat memprihatinkan, tidak kenal rasa malu lagi;
- Calon pengantin laki-laki berstatus jejaka sedang calon pengantin perempuan berstatus perawan;
- Antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan tidak mempunyai hubungan *mahram al-nikah*, baik melalui hubungan *nasab*, semenda atau sesusuan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah mendengar keterangan anak kandung Pemohon (calon mempelai laki-laki) yang bernama: CALON MEMPELAI LAKI-LAKI, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau, yang isi keterangannya sebagai berikut:

- Pemberi Keterangan adalah anak kandung dari Pemohon;
- Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan;
- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan calon pasangan Pemberi Keterangan sudah semakin erat sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam;
- Pemberi Keterangan sudah bisa bekerja untuk menafkahi anggota rumah tangga, yaitu sebagai Sopir dan Buruh Pengambil Buah Sawit, dimana penghasilan Pemberi Keterangan minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Hal. 6 dari 13 Hal. Pen. Perkara No. 38/Pdt.P/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberi Keterangan sudah mengetahui kewajiban Pemberi Keterangan jika menikah dan akan terus bertanya dan belajar kepada yang telah berpengalaman, di samping itu Pemberi Keterangan akan berupaya maksimal menunaikannya dengan baik;

- Pemberi Keterangan betul-betul telah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah mendengar keterangan calon mempelai perempuan yang bernama: Kemudian calon pengantin wanita dipanggil masuk ke dalam ruang persidangan, maka ia menghadap dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama: CALON MEMPELAI PEREMPUAN, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, belum bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN SIAK, Provinsi Riau, yang isi keterangannya sebagai berikut:

- Pemberi Keterangan adalah calon istri anak kandung Pemohon;
- Benar Pemberi Keterangan ingin melangsungkan akad pernikahan dengan anak kandung Pemohon;
- Penyebab Pemberi Keterangan ingin segera menikah adalah karena hubungan Pemberi Keterangan dengan calon pasangan Pemberi Keterangan sudah semakin erat sehingga dikhawatirkan akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam;
- Pemberi Keterangan betul-betul telah siap untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, dan mohon agar dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 7 dari 13 Hal. Pen. Perkara No. 38/Pdt.P/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1", "P.2", "P.3", dan "P.4" (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), terbukti Pemohon mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.1", "P.2", "P.3", dan "P.4", dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang dispensasi perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah pengesahan nikah, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Pemohon (CALON MEMPELAI LAKI-LAKI) bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan perempuan bernama CALON MEMPELAI PEREMPUAN namun anak kandung Pemohon tersebut atau calon mempelai laki-laki belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudah demikian erat sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan melanggar hukum Islam yang lebih jauh, oleh karenanya Pemohon memohon agar anak kandung Pemohon tersebut diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa "P.1", "P.2", "P.3", dan "P.4" serta alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis "P.1", "P.2", "P.3", dan "P.4", yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di

Hal. 8 dari 13 Hal. Pen. Perkara No. 38/Pdt.P/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jis.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Pemohon juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tertulis tersebut diperoleh fakta sebagai berikut:

- Berdasarkan alat bukti "P.1" diperoleh fakta bahwa Pemohon bernama CALON MEMPELAI PEREMPUAN dan beragama Islam;
- Berdasarkan alat bukti "P.2" diperoleh fakta Pemohon dengan ISTRI PEMOHON telah melangsungkan akad pernikahan pada tanggal 15 Mei 2001 yang tercatat di KUA Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Berdasarkan alat bukti "P.3" diperoleh fakta di antara anak kandung Pemohon dengan ISTRI PEMOHON bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI, lahir tanggal 15 Mei 2002;
- Berdasarkan alat bukti "P.4" diperoleh fakta bahwa kehendak melangsungkan pernikahan CALON MEMPELAI LAKI-LAKI belum memenuhi persyaratan;

Hal. 9 dari 13 Hal. Pen. Perkara No. 38/Pdt.P/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Anak kandung Pemohon tersebut sudah tidak sekolah lagi;
- Anak kandung Pemohon tersebut sudah bisa bekerja mencari nafkah, bahkan telah mempunyai pekerjaan tetap, yaitu sebagai Sopir, di samping itu sebagai Buruh Pengambil Buah Sawit;
- Anak kandung Pemohon tersebut ikut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan di desanya, seperti gotong royong;
- Bentuk hubungan keduanya sekarang sudah sangat akrab dan intim, keduanya sering pergi berdua, sementara bentuk pergaulan remaja di desa tersebut sudah sangat memperhatikan dan tidak kenal rasa malu lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti tertulis "P.1", "P.2", "P.3", dan "P.4", keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon yang saling bersesuaian, serta keterangan kedua calon mempelai, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa anak kandung Pemohon yang bernama CALON MEMPELAI LAKI-LAKI belum dapat melangsungkan akad pernikahan dengan CALON MEMPELAI PEREMPUAN karena umurnya belum sampai 19 tahun, meski demikian anak kandung Pemohon tersebut telah mampu mengerjakan tugas sebagai seorang suami, dan anak kandung Pemohon tersebut terindikasi mempunyai sifat laki-laki dewasa karena ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di sisi lain bentuk pergaulan di lingkungan tempat anak kandung Pemohon bertempat tinggal sudah sangat memperhatikan dan tidak kenal rasa malu lagi;

Menimbang, bahwa apabila seorang laki-laki yang telah dapat memikul tanggungjawab sebagai seorang suami dan anak kandung Pemohon tersebut terindikasi mempunyai sifat laki-laki dewasa karena ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di sisi lain bentuk pergaulan di lingkungan tempat anak kandung Pemohon bertempat tinggal sudah sangat memperhatikan dan tidak kenal rasa malu lagi tersebut, tidak segera dinikahkan, Majelis Hakim

Hal. 10 dari 13 Hal. Pen. Perkara No. 38/Pdt.P/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat kuat dugaan (*ghalabat al-zhan*) kedua calon pengantin tersebut akan lebih terjerumus melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama Islam, Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa dengan menggunakan metode *sadd al-dzari'ah* (antisipatif atau preventif agar tidak terjadi kembali hal-hal yang dilarang oleh agama Islam bagi kedua calon mempelai) maka kedua calon mempelai patut pula diberi jalan untuk melaksanakan akad perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dalil-dalil syarak di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan perkara ini berkategori *volunter*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana terdapat dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon (CALON MEMPELAI LAKI-LAKI) untuk melaksanakan akad perkawinan dengan perempuan yang bernama CALON MEMPELAI PEREMPUAN;

Hal. 11 dari 13 Hal. Pen. Perkara No. 38/Pdt.P/2019/PA.Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Safar 1441 Hijriah, dengan Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.H.I. dan H. Muhammad Novriandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang, dibantu oleh Sudarmono, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Dr. Yengkie Hirawan, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Subhi Pantoni, S.H.I.

H. Muhammad Novriandi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sudarmono, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 185.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Pen. Perkara No. 38/Pdt.P/2019/PA.Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Panggilan I	: Rp 10.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp 291.000,00

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Siak Sri Indrapura, 22 Oktober 2019
Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura,

Fahryarrozi, S.Ag.

Hal. 13 dari 13 Hal. Pen. Perkara No. 38/Pdt.P/2019/PA.Sak